



RINGKASAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahNya, penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 ini merupakan ringkasan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Ringkasan LPPD TA. 2024 menyajikan hasil dari capaian program, permasalahan yang dihadapi serta solusi dari permasalahan tersebut. Berbagai permasalahan yang masih belum dapat dicapai pada tahun 2024 akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintah pada tahun selanjutnya.

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui aplikasi SILPPD dan telah dilaksanakan review oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA 2024 selain untuk melihat pencapaian yang telah dilaksanakan pada program kerja tahun 2024, juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 memiliki makna yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selama tahun anggaran 2024.


Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berbagai indikator utama dan kinerja ekonomi makro memperlihatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara telah mengalami kemajuan. Disisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyadari bahwa belum semua urusan pemerintahan mencapai peningkatan kinerja seperti yang diharapkan, ada beberapa bidang yang akan menjadi perhatian utama di masa yang akan datang agar pencapaian kinerjanya dapat lebih optimal.

Kami menyadari bahwa penyusunan Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari masyarakat senantiasa kami harapkan untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya serta dalam penyusunan kebijakan strategis lainnya.

Demikian Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 ini disampaikan untuk dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

DAFTAR ISI

		hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iv
BAB I	CAPAIAN KINERJA MAKRO	1
	A. Kemiskinan dan Ketimpangan	2
	B. Ketenagakerjaan	4
	C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	7
	1. Indeks Kesehatan	10
	2. Indeks Pendidikan	10
	3. Indeks Standar Hidup Layak	11
	D. Pertumbuhan Ekonomi	14
	E. Inflasi	26
	F. Perdagangan Luar Negeri	28
BAB II	RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	31
	A. Urusan Pendidikan	32
	B. Urusan Kesehatan	34
	C. Urusan Pekerjaan Umum	42
	D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	51
	E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	54
	F. Urusan Sosial	55
BAB III	HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	60
	A. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	60
	B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	61

BAB IV	RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	hal	63
	A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	hal	65
	B. Pengelolaan Belanja Daerah	hal	72
	C. Pembiayaan Daerah	hal	80
BAB V	INOVASI DAERAH	hal	85
BAB VI	PENUTUP	hal	90

BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan perkembangan positif dalam capaian kinerja makro pada tahun 2024. Berbagai indikator ekonomi utama menjadi tolok ukur dalam menilai kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Beberapa indikator utama yang menjadi perhatian meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan dan belanja daerah, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara keseluruhan, capaian kinerja makro Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif meskipun menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, serta fokus pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Indikator makro yang disampaikan dalam bab ini meliputi persentase dan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan, angkatan kerja, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ekspor impor.

Tabel 1.1
Perkembangan Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		2023	2024	
1.	Penduduk Miskin kondisi Maret			
	a. Jumlah (ribu jiwa)	1.239,71	1.228,01	-0,94%
	b. Persentase (%)	8,15	7,99	-0,16% poin
2.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Maret	0,309	0,297	-3,88%

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan
		2023	2024	
3.	Ketenagakerjaan (Agustus)			
	a. Angkatan Kerja (ribu jiwa)	8.022	8.181	1,98%
	b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,06	71,36	0,30% poin
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,89	5,60	-0,29% poin
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,13	75,76	0,84%
5.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	5,03	0,02% poin
6.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)			
	a. Atas Dasar Harga Berlaku	68,31	73,57	7,70%
	b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	39,14	40,58	3,63%
7.	Inflasi (%)	2,25	2,12	-0,13% poin
8.	Perdagangan Luar Negeri (ribu US\$)			
	a. Ekspor	10.449.597	10.762.864	3,00%
	b. Impor	5.820.821	5.788.600	-0,55%
	c. Neraca Perdagangan	4.628.775	4.974.264	7,46%

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

A. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumatera Utara. Hasil Susenas bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,16% poin yaitu dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.288.010 jiwa pada Maret 2024, atau berkurang sekitar 48.300 jiwa.

Kondisi bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.228.010 jiwa atau sebesar 7,99% terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2023. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.239.710 jiwa atau sebesar 8,15% pada Maret 2023, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 11.700 jiwa pada periode Maret 2023–Maret 2024, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. September 2022	736,35	525,74	1.262,09	8,63	7,96	8,33
2. Maret 2023	709,98	529,73	1.239,71	8,23	8,03	8,15
3. Maret 2024	697,46	530,55	1.228,01	7,93	8,08	7,99
4. September 2024	623,78	487,14	1.110,92	7,01	7,44	7,19
5. September 2022	736,35	525,74	1.262,09	8,63	7,96	8,33

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara - Survey Sosial Ekonomi Nasional 2022 – 2024

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,297. Angka ini menurun sebesar 0,012

poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,309.

Pada September 2024, nilai Gini Ratio kembali naik menjadi 0,306. Secara umum nilai Gini Ratio Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada periode tahun 2022-2024.

Tabel 1.3
Gini Ratio Sumatera Utara Tahun 2022-2024

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. September 2022	0,358	0,259	0,326
2. Maret 2023	0,340	0,242	0,309
3. Maret 2024	0,325	0,230	0,297
4. September 2024	0,333	0,236	0,306
5. September 2022	0,358	0,259	0,326

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2022 – 2024

B. KETENAGAKERJAAN

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2024 sebanyak 8.181.000 orang, naik 159.000 orang dibanding Agustus 2023. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 sebanyak 7.550.000 orang, sedangkan yang menganggur 472.000 orang. Dibanding tahun 2023, jumlah penduduk bekerja tahun 2024 bertambah 173.000 orang (2,30%), sedangkan jumlah pengangguran turun 1.400 orang (3,01%). Kondisi yang membaik ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Sumatera Utara akibat terdampak pasca pandemic Covid-19. Adanya pemberian

stimulus ekonomi terutama kepada pelaku UMKM, kelompok usaha kecil termasuk petani dan nelayan membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk terutama dari segi penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.4
Kondisi Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2022- Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Satuan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Penduduk Usia Kerja	Ribu Orang	11.031	11.289	11.464
2. Angkatan Kerja	Ribu Orang	7.670	8.022	8.181
a. Bekerja	Ribu Orang	7.197	7.550	7.723
b. Pengangguran	Ribu Orang	473	472	458
3. Bukan Angkatan Kerja	Ribu Orang	3.361	3.267	3.283
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,53	71,06	71,36
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,16	5,89	5,60

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022- 2024

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar 71,36 %, naik 0,30 poin dibanding setahun yang lalu yang sebesar 71,06 %. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 5,60%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,29% poin dibandingkan Agustus 2023.

Tabel 1.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2023 - 2024

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2023		Agustus 2024	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.559	33,90	2.562	33,18
2	B. Pertambangan dan Penggalian	51	0,68	47	0,60
3	C. Industri Pengolahan	677	8,97	706	9,14
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	18	0,24	22	0,29
5	E. Pengadaan Air	17	0,23	35	0,45
6	F. Konstruksi	447	5,92	468	6,06
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran	1.442	19,10	1.533	19,85
8	H. Transportasi dan Pergudangan	361	4,79	335	4,33
9	I. Akomodasi dan Makan Minum	605	8,01	645	8,35
10	J. Informasi dan Komunikasi	34	0,45	45	0,58
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	63	0,83	67	0,86
12	L. Real Estat	15	0,20	10	0,12
13	M, N. Jasa Perusahaan	106	1,40	130	1,68
14	O. Administrasi Pemerintahan	286	3,78	262	3,40
15	P. Jasa Pendidikan	388	5,14	386	4,99
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118	1,56	131	1,70
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	361	4,78	340	4,40
JUMLAH		7.550	100,00	7.723	100,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022-2024

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja, tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2023, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 2.562.000 orang (33,18%), disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.533.000 orang (19,85%) dan 706.000 orang (9,14%).

Jika dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2023 – Agustus 2024, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar ada pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,75 poin), dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,34 poin).


C. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua

aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga komponen tersebut kemudian dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Sumatera Utara 2021-2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

IPM Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Gambar diatas menjelaskan secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2021 hingga 2024. IPM Sumatera Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2024 sebesar 75,76 atau tumbuh 0,84% (meningkat 0,63 poin) dibandingkan capaian IPM 2023 yang sebesar 75,13. Pertumbuhan ini meningkat jika dibanding pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 0,83 %.

Tabel 1.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut
Komponen Tahun 2021-2024

Komponen	Satuan	2021	2022	2023	2024
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,10	73,39	73,67	73,90
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,27	13,31	13,48	13,49
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,58	9,71	9,82	9,93
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	10.499	10.848	11.049	11.460
IPM		73,84	74,51	75,13	75,76


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : Komponen UHH berdasarkan hasil SP2020

1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variable/ indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2021 hingga 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 0,23 tahun pada periode tahun 2023-2024. Pada tahun 2021, UHH di Sumatera Utara adalah 73,10 tahun, meningkat menjadi 73,39 tahun pada tahun 2022, meningkat kembali 73,67 tahun pada 2023, dan pada tahun 2024 mencapai 73,90 tahun.

Gambar 1.2
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumatera Utara 2021-2024




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2021 hingga 2024, HLS dan RLS di Sumatera Utara mengalami peningkatan.

Pada periode tersebut HLS telah meningkat rata-rata 0,07% per tahun sementara RLS meningkat rata-rata 0,12% per tahun.

Gambar 1.3
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2021-2024




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3. Indeks Standar Hidup Layak

Indeks Standar Hidup diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2023 mencapai Rp. 11.049.000 per tahun dan mengalami peningkatan sebesar 1,85%. Pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 11.460.000 per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah era pasca covid melanda Indonesia, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Gambar 1.4
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per Tahun Sumatera Utara
2021-2024 (Rp 000)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan meningkatnya IPM Sumatera Utara, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Nias Barat (65,66), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Medan (83,23) disusul oleh Pematangsiantar (81,17) dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) disusul oleh Kota Tebing Tinggi (78,68).

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki status IPM “rendah” ($IPM < 60$) sudah tidak ada sejak 2018. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “sangat tinggi” ($IPM \leq 80$) pada tahun 2024 menjadi 2 kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian IPM “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) pada tahun 2024 menjadi 27 kab/kota.

Sedangkan IPM dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 4 kabupaten/kota.

Tabel 1.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Sumatera Utara 2021– 2024

No.	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Nias	63,37	64,30	65,15	66,13
2	Mandailing Natal	71,31	72,17	72,65	73,44
3	Tapanuli Selatan	73,37	73,96	74,58	75,18
4	Tapanuli Tengah	71,48	72,18	72,77	73,34
5	Tapanuli Utara	76,06	76,43	76,86	77,48
6	Toba	77,03	77,58	77,83	78,44
7	Labuhanbatu	73,16	73,96	74,70	75,20
8	Asahan	72,55	73,18	73,59	74,17
9	Simalungun	74,33	74,68	75,17	75,88
10	Dairi	73,89	74,60	75,18	75,88
11	Karo	75,81	76,37	76,88	77,49
12	Deli Serdang	76,21	76,86	77,16	77,56
13	Langkat	73,50	74,03	74,33	74,85
14	Nias Selatan	63,24	64,05	64,98	65,87
15	Humbang Hasundutan	71,28	72,05	72,49	73,33
16	Pakpak Bharat	70,65	71,57	72,30	73,09
17	Samosir	71,75	72,57	72,93	73,77
18	Serdang Bedagai	72,25	72,89	73,40	74,15
19	Batu Bara	70,8	71,75	72,56	73,14
20	Padang Lawas Utara	71,96	72,77	73,45	74,16
21	Padang Lawas	70,48	71,41	72,16	73,10
22	Labuhanbatu Selatan	73,15	73,59	74,23	75,11
23	Labuhanbatu Utara	73,73	74,61	75,45	76,20
24	Nias Utara	63,63	64,55	65,44	66,42
25	Nias Barat	63,05	63,96	64,68	65,66
26	Sibolga	75,87	76,69	77,07	77,52
27	Tanjungbalai	73,78	74,73	75,42	75,95
28	Pematang Siantar	79,17	79,71	80,46	81,17

No.	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
29	Tebing Tinggi	76,65	77,39	78,17	78,68
30	Medan	81,58	82,13	82,61	83,23
31	Binjai	76,57	77,50	78,11	78,67
32	Padang Sidempuan	77,19	77,73	78,10	78,61
33	Gunungsitoli	70,51	71,11	71,55	72,30
Sumatera Utara		73,84	74,51	75,13	75,76

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM paling tinggi selama 2023-2024 adalah Kabupaten Nias Barat yang mencapai 1,52%. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Deli Serdang yang sebesar 0,52% tercatat sebagai yang paling lambat.

D. PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.1.147 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar Rp.73,57 juta. Secara makro, kinerja perekonomian Sumatera Utara tahun 2024 yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% sama dengan angka pencapaian nasional, angka ini meningkat dibanding capaian tahun 2023 yang sebesar 5,01%.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,98%, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 11,79%.

Tabel 1.8
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2023^{*)}	2024^{**)}	2023^{*)}	2024^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	247.947,51	280.263,30	153.237,64	158.952,63
B. Pertambangan & Penggalian	12.280,21	13.308,37	7.509,74	7.812,53
C. Industri Pengolahan	193.742,57	210.615,49	103.289,41	108.089,21
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	1.097,83	1.125,19	844,81	867,32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	935,12	1.001,63	583,49	598,49
F. Konstruksi	138.780,73	148.961,01	74.874,60	79.752,79
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	200.530,11	215.493,94	111.128,79	116.065,40
H. Transportasi dan Pergudangan	53.105,13	57.512,42	27.698,62	29.453,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.159,77	25.330,31	14.056,57	15.741,20
J. Informasi dan Komunikasi	24.164,92	26.124,96	20.168,23	21.661,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	30.279,69	31.626,43	17.543,53	18.222,68
L. Real Estate	48.951,79	52.204,45	25.593,70	26.977,20
M,N. Jasa Perusahaan	11.129,06	11.970,07	5.467,38	5.747,52
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31.525,69	34.433,70	18.388,06	19.506,72

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2023 ^{*)}	2024 ^{**)}	2023 ^{*)}	2024 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
P. Jasa Pendidikan	18.414,73	19.784,20	12.903,71	13.634,23
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	9.871,93	10.658,57	5.681,82	5.972,61
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6.078,62	6.505,72	3.265,84	3.479,39
PDRB	1.050.995,41	1.146.919,75	602.235,95	632.534,73

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2024 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.147 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp632,53 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2024 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.280,26 triliun (24,44%), diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp.215,49 triliun (18,79%), lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.210,62 trilun (18,36%), lapangan usaha Konstruksi Rp.148,96 triliun (12,99%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Rp.57,51 triliun (5,01%). Sedangkan 12 lapangan usaha lainnya hanya mampu menghasilkan nilai tambah bruto masing-masing dibawah 5% dari nilai total PDRB Sumatera Utara.

Tabel 1.9
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2021-2024 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Distribusi PDRB			
	2021	2022	2023 ^{*)}	2024 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,04	22,98	23,59	24,44
B. Pertambangan & Penggalian	1,25	1,21	1,17	1,16
C. Industri Pengolahan	19,53	19,13	18,43	18,36
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	13,46	13,23	13,20	12,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,91	18,99	19,08	18,79
H. Transportasi dan Pergudangan	4,17	4,54	5,05	5,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,05	2,04	2,11	2,21
J. Informasi dan Komunikasi	2,34	2,33	2,30	2,28
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	2,97	2,88	2,76
L. Real Estate	5,11	4,88	4,66	4,55
M,N. Jasa Perusahaan	1,03	1,05	1,06	1,04
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,17	3,00	3,00
S. Jasa Pendidikan	1,86	1,77	1,75	1,72
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,99	0,95	0,94	0,93
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,54	0,55	0,58	0,57
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Jika diamati angka pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,98%, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,41% dan Jasa Lainnya sebesar 6,54%.

Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang sebesar 2,57% dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,66%.

Tabel 1.10
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2021-2024 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2021	2022	2023*)	2024**)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,87	5,03	3,04	3,73
B. Pertambangan & Penggalian	1,92	2,62	3,53	4,03
C. Industri Pengolahan	1,43	1,98	3,42	4,65
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	4,93	4,81	2,17	2,66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	3,62	2,17	2,87	2,57
F. Konstruksi	2,18	3,03	6,40	6,52
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	6,57	5,80	4,44
H. Transportasi dan Pergudangan	-3,63	12,96	13,12	6,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,81	7,26	10,23	11,98
J. Informasi dan Komunikasi	6,51	7,60	7,81	7,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	3,81	5,50	3,87
L. Real Estate	2,50	4,53	3,19	5,41
M,N. Jasa Perusahaan	-0,14	8,78	6,69	5,12
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	-0,73	1,92	6,08
V. Jasa Pendidikan	3,05	5,14	7,38	5,66
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,25	4,83	6,44	5,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,43	8,72	9,47	6,54
PDRB	2,61	4,73	5,01	5,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Pada tahun 2024, jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,79% atau dari Rp.6,38 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp.7,13 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 11,22%, meningkat dari Rp.248,62 triliun menjadi Rp.276,53 triliun. Selanjutnya disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 5,43%, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,95%. Sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sebesar 4,01% dan Komponen Impor sebagai komponen pengurang mengalami pertumbuhan sebesar 12,12% pada tahun 2024.

Tabel 1.11
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen
Pengeluaran 2023-2024 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2023^{*)}	2024^{**)}	2023^{*)}	2024^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	533.048,38	583.173,30	301.525,67	317.890,13
2. Konsumsi LNPRT	9.246,77	10.524,20	6.381,83	7.134,31
3. Konsumsi Pemerintah	61.332,46	64.752,35	35.718,98	37.151,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	310.220,67	328.629,53	181.084,18	190.051,10
5. Perubahan Inventori	20.027,98	15.774,69	12.218,20	9.313,07
6. Ekspor Barang dan Jasa	395.408,96	450.239,70	248.624,75	276.532,14
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	278.289,81	306.174,02	183.317,66	205.537,39
PDRB	1.050.995,41	1.146.919,75	602.235,95	632.534,73

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara*

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,85%. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menempati urutan kedua sebesar 39,26%, disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 28,65%, Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 5,65%, Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,38%, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 0,92%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,70%.

Tabel 1.12
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2021-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB			
	2021	2022	2023*)	2024**)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,76	50,49	50,72	50,85
2. Konsumsi LNPRT	0,86	0,85	0,88	0,92
3. Konsumsi Pemerintah	6,80	6,00	5,84	5,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,57	29,57	29,52	28,65
5. Perubahan Inventori	1,73	1,87	1,91	1,38
6. Ekspor Barang dan Jasa	38,72	41,77	37,62	39,26
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29,43	30,56	26,48	26,70
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 8,57%, yaitu dari Rp.62,92 juta pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.68,31 juta pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 7,70% dengan nilai sebesar Rp. 73,57 juta.

Tabel 1.13
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2024 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2021	2022	2023*)	2024**)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
01. Nias	2,21	3,06	3,82	3,89
02. Mandailing Natal	3,20	4,34	4,93	4,83
03. Tapanuli Selatan	3,24	4,78	5,11	5,12
04. Tapanuli Tengah	2,56	4,18	4,23	4,15
05. Tapanuli Utara	3,54	4,25	4,75	4,77
06. Toba	2,92	4,24	4,93	4,84
07. Labuhanbatu	3,85	4,80	5,03	5,06
08. Asahan	3,73	4,66	4,87	4,68
09. Simalungun	3,70	4,68	5,07	4,89
10. Dairi	2,05	4,21	5,04	4,97
11. Karo	2,25	4,22	5,06	4,22
12. Deli Serdang	2,23	4,70	5,34	5,36
13. Langkat	3,08	4,69	4,93	4,98
14. Nias Selatan	2,02	3,08	3,65	3,82
15. Humbang Hasundutan	2,02	4,21	4,38	4,79
16. Pakpak Bharat	2,54	4,27	5,10	5,02
17. Samosir	2,65	4,48	5,03	5,02
18. Serdang Bedagai	2,87	4,46	5,03	5,01
19. Batu Bara	2,35	4,07	4,08	4,12

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2021	2022	2023*)	2024**)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
20. Padang Lawas Utara	3,26	4,12	4,92	4,99
21. Padang Lawas	3,83	4,61	5,14	5,02
22. Labuhanbatu Selatan	3,82	4,74	4,94	4,89
23. Labuhanbatu Utara	3,83	4,62	4,76	4,24
24. Nias Utara	2,02	3,03	3,79	3,64
25. Nias Barat	2,26	3,01	3,72	3,89
26. Sibolga	2,10	4,15	4,20	3,92
27. Tanjungbalai	2,35	3,94	4,86	4,91
28. Pematang Siantar	1,25	3,47	4,22	4,61
29. Tebing Tinggi	2,51	4,01	3,98	3,37
30. Medan	2,62	4,71	5,04	5,07
31. Binjai	2,23	4,18	4,75	4,66
32. Padang Sidempuan	2,75	4,77	5,09	5,01
33. Gunungsitoli	2,25	3,11	3,69	3,84
Sumatera Utara	2,61	4,73	5,01	5,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

*Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara*

Pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kisaran 3,37% persen sampai dengan 5,36%. Bahkan ada 9 kabupaten/kota yang tumbuh diatas 5%. Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,36%, diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 5,12%, Kota Medan sebesar 5,07%, Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,06%, Kabupaten Samosir, Pakpak Bharat dan Kabupaten Padang Lawas sebesar 5,02%, dan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Padangsidempuan sebesar 5,01%.

Sedangkan Kota Tebing Tinggi merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sebesar 3,37%.

Tabel 1.14
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023 – 2024 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2023*)	2024**)	2023*)	2024**)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
01. Nias	4.857,80	5.304,62	2.853,24	2.964,34
02. Mandailing Natal	18.322,32	20.279,38	10.494,85	11.001,61
03. Tapanuli Selatan	18.875,45	21.276,31	11.053,87	11.620,33
04. Tapanuli Tengah	12.631,77	13.671,28	7.762,58	8.084,42
05. Tapanuli Utara	10.489,70	11.279,15	6.615,95	6.931,24
06. Toba	9.656,27	10.284,43	6.178,95	6.478,13
07. Labuhanbatu	45.762,60	50.801,78	26.579,28	27.924,86
08. Asahan	51.282,02	57.457,93	29.941,33	31.341,30
09. Simalungun	52.239,10	58.906,11	31.510,63	33.052,35
10. Dairi	11.651,15	12.693,88	7.270,26	7.631,31
11. Karo	26.408,97	28.867,89	15.966,67	16.641,17
12. Deli Serdang	139.097,71	151.451,40	79.603,68	83.868,36
13. Langkat	56.191,25	62.411,48	33.225,11	34.880,49
14. Nias Selatan	8.574,98	9.128,45	4.629,30	4.806,33
15. Humbang Hasundutan	7.655,05	8.272,39	4.589,13	4.808,86
16. Pakpak Bharat	1.559,77	1.718,75	956,01	1.003,95
17. Samosir	5.655,75	6.100,41	3.470,05	3.644,15
18. Serdang Bedagai	37.534,19	42.012,01	21.792,07	22.883,58
19. Batubara	43.775,00	47.317,58	26.522,68	27.614,17
20. Padang Lawas Utara	15.822,37	17.831,27	9.387,45	9.855,95
21. Padang Lawas	16.127,08	18.330,40	9.197,63	9.659,72
22. Labuhanbatu Selatan	37.584,31	41.909,64	21.565,33	22.619,57
23. Labuhanbatu Utara	33.270,90	36.582,00	19.693,28	20.527,76
24. Nias Utara	4.477,87	4.790,41	2.584,78	2.678,92
25. Nias Barat	2.336,51	2.531,58	1.373,71	1.427,11
26. Sibolga	6.820,80	7.201,60	3.902,42	4.055,30

Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2023 ^{*)}	2024 ^{**)}	2023 ^{*)}	2024 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27. Tanjungbalai	11.209,49	12.207,74	6.428,77	6.744,35
28. Pematang Siantar	16.228,05	17.351,67	10.295,84	10.769,97
29. Tebing Tinggi	7.428,29	7.875,11	4.352,75	4.499,55
30. Medan	303.311,88	329.609,17	173.445,69	182.242,59
31. Binjai	14.459,58	15.588,75	8.907,14	9.322,08
32. Padang Sidempuan	7.928,95	8.576,98	4.785,66	5.025,22
33. Gunungsitoli	6.924,47	7.321,91	3.762,59	3.906,89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Kota Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 28,74%, dengan nilai PDRB sebesar Rp. 329,61 triliun. Kemudian disusul Kabupaten Deli Serdang yang berkontribusi sebesar 13,20%, dengan nilai PDRB mencapai Rp. 151,45 triliun, kemudian Kabupaten Langkat yang berkontribusi sebesar Rp. 56,19 triliun atau sebesar 5,44% terhadap total PDRB. Selanjutnya Kabupaten Simalungun sebesar 5,14%, Kabupaten Asahan berperan sebesar 5,01%, Kabupaten Labuhanbatu sebesar 4,43%, dan Kabupaten Batu Bara berperan sebesar 4,13%. Sedangkan lima kabupaten dengan kontribusi terendah yaitu Kabupaten Samosir sebesar 0,53%, Kabupaten Nias sebesar 0,46%, Kabupaten Nias Utara sebesar 0,42%, Kabupaten Nias Barat sebesar 0,22%, dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0,15%.

Tabel 1.15
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2022	2023^{*)}	2024^{**)}
01. Nias	29.920,72	31.614,35	34.085,06
02. Mandailing Natal	33.584,95	36.867,69	40.128,58
03. Tapanuli Selatan	55.275,69	60.393,71	67.226,69
04. Tapanuli Tengah	30.711,99	32.649,10	34.618,71
05. Tapanuli Utara	30.216,45	32.465,61	34.493,54
06. Toba	42.396,14	45.154,41	47.454,92
07. Labuhanbatu	82.480,12	89.062,44	97.593,45
08. Asahan	58.871,74	63.897,82	70.611,43
09. Simalungun	46.370,49	50.427,74	56.002,65
10. Dairi	33.603,65	35.877,62	38.398,10
11. Karo	57.762,01	62.759,11	67.690,16
12. Deli Serdang	64.185,93	68.922,90	73.933,55
13. Langkat	48.775,34	52.677,11	57.859,34
14. Nias Selatan	21.372,81	22.415,95	23.408,87
15. Humbang Hasundutan	34.199,01	37.396,44	39.948,56
16. Pakpak Bharat	25.755,04	28.271,07	30.576,18
17. Samosir	37.017,32	40.017,20	42.639,03
18. Serdang Bedagai	49.733,79	54.961,49	60.742,77
19. Batu bara	96.493,00	101.676,29	108.189,10
20. Padang Lawas Utara	53.196,92	57.442,30	63.548,08
21. Padang Lawas	53.939,15	58.506,06	65.287,57
22. Labuhanbatu Selatan	105.126,35	113.617,43	124.517,23
23. Labuhanbatu Utara	76.695,04	82.791,65	89.497,47
24. Nias Utara	27.270,18	28.727,67	30.189,86
25. Nias Barat	23.264,37	24.508,63	26.031,41
26. Sibolga	69.827,82	74.736,18	78.494,15
27. Tanjungbalai	57.937,63	61.197,21	65.757,80
28. Pematang Siantar	55.796,18	59.045,87	62.629,18
29. Tebing Tinggi	39.209,76	41.518,75	43.514,42
30. Medan	113.796,55	122.591,56	132.571,06
31. Binjai	44.498,65	47.678,59	50.749,60

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2022	2023 ^{*)}	2024 ^{**)}
32. Padang Sidempuan	31.790,87	33.566,40	35.727,43
33. Gunungsitoli	46.106,30	48.460,15	50.414,89
Sumatera Utara	62.922,26	68.305,71	73.574,62

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara*

PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2024 tertinggi dicapai oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp.132,57 juta, diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp.124,52 juta, Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.108,19 juta, Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp.97,59 juta, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp.89,50 juta. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya yaitu sebesar Rp.23,41 juta diikuti oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp.26,03 juta, Kabupaten Nias Utara sebesar Rp.30,19 juta, Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp.30,58 juta, dan Kabupaten Nias sebesar Rp.34,09 juta.

E. INFLASI

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara

kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Dari 8 kabupaten/kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu mengalami inflasi tertinggi selama tahun 2024 yaitu 3,36%, diikuti Kota Gunungsitoli sebesar 3,36%, sedangkan Kabupaten Karo mengalami inflasi terendah selama tahun 2024 yaitu sebesar 1,33%.

Tabel 1.16
Perkembangan Inflasi 8 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2024 (persen)


Tahun	Medan	P. Siantar	Sibolga	Padang-sidempuan	G. Sitoli	Lab. Batu	Karo	Deli Serdang	Sumatera Utara	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)
2014	8,24	7,94	8,36	7,38					8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66					3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28					6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82					3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22					1,23	3,13
2019	2,43	1,54	2,58	2,15					2,33	2,72
2020	1,76	2,78	2,42	3,27					1,96	1,68
2021	1,70	2,12	1,86	1,49	0,54				1,71	1,87
2022	6,10	6,16	6,43	6,40	5,74				6,12	5,51
2023	2,19	2,30	2,80	2,95	2,35				2,25	2,61
2024	2,12	2,86	2,94	2,46	3,10	3,36	1,33	1,80	2,12	1,57

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 2024, inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Sumatera Utara sebesar 2,12%, angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang sebesar 2,25%. Inflasi Sumatera Utara lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka

inflasi Nasional yang sebesar 1,57% namun masih dalam batas target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gambar 1.5
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2024 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

F. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perkembangan perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada periode dua tahun terakhir (2023-2024) menunjukkan hasil yang positif, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara terus mengalami surplus. Tahun 2023 perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami surplus sebesar US\$ 4,63 miliar, kemudian mengalami peningkatan menjadi US\$ 4,97 miliar di tahun 2024.


Dilihat dari sisi ekspor, pada periode 2019-2022 nilai ekspor Sumatera Utara terus mengalami peningkatan hingga mencapai US\$ 12,92 miliar pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 19,15% dibanding tahun 2022, menjadi sebesar US\$ 10,45 miliar di tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai ekspor kembali meningkat menjadi US\$ 10,76 miliar. Di sisi lain, nilai impor mengalami penurunan sebesar 0,55% bila dibandingkan nilai impor tahun 2023. Dimana nilai impor pada tahun 2023 sebesar US\$ 5,82 miliar menjadi US\$ 5,79 miliar di tahun 2024.

Tabel 1.17
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2014 – 2024

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
2014	9.087.527	9.361.110	7.391.305	5.046.514	4.314.598
2015	9.008.520	7.752.786	6.853.734	3.988.440	3.764.346
2016	8.387.357	7.770.742	6.819.193	3.914.490	3.856.250
2017	8.981.772	9.225.286	7.038.772	4.635.808	4.589.478
2018	9.645.621	8.787.224	7.214.945	5.652.347	3.134.878
2019	9.529.180	7.663.174	6.301.659	4.530.324	3.152.850
2020	8.831.142	8.084.391	5.795.198	3.979.889	4.104.502
2021	9.463.706	11.850.169	6.219.931	5.091.233	6.673.182
2022	9.676.270	12.923.743	6.432.586	6.134.776	6.788.991
2023	10.627.054	10.449.597	7.109.146	5.820.821	4.628.775
2024	9.504.813	10.762.864	7.381.060	5.788.600	4.974.264

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.6
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2014 – 2024 (ribu US\$)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (desentralisasi) yang menjadi kewenangan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak, pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Terkait dengan asas desentralisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan

urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum.

A. URUSAN PENDIDIKAN

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Urusan Wajib Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Wajib Pendidikan
Tahun 2023 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	1	Rata – Rata Lama Sekolah	9,96%	9,82%	9,91%	9,93%
	2	Harapan Lama Sekolah	13,46%	13,48%	13,56%	13,49%
	3	APK Sekolah Menengah / Sederajat	100%	105%	97,44%	103,11%
	4	APM Sekolah Menengah / Sederajat	83,61%	74,45%	71,49%	71,61%
	5	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	61,30%		56,10%	51,52%
	6	Persentase Guru SMK bersertifikasi	49,80%		42,70%	44,67%

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Target Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 6 indikator, antara lain :

- 1) Rata-rata lama sekolah tahun 2024 dengan target 9,91% dan realisasi 9,93%, dimana tahun 2023 memiliki target 9,96 % dengan terealisasi 9,82%.

- 2) Harapan lama sekolah tahun 2024 dengan target 13,56% dan realisasi 13,49%, dimana tahun 2023 memiliki target 13,46% dengan terealisasi 13,48%.
- 3) APK Sekolah Menengah/ sederajat tahun 2024 dengan target 97,44% dan realisasi 103,11% (data bersumber dari Pusdatin kemdikbud), dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 849.662 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di Sekolah Menengah/ sederajat berjumlah 709.520 siswa, dan Realisasi kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 105 dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 798.338 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di Sekolah Menengah/ sederajat berjumlah 846.025 siswa,
- 4) Sekolah Menengah/ sederajat tahun 2024 dengan target 71,49% dan realisasi 71,61% (data bersumber dari Pusdatin kemdikbud), dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 849.662 orang, sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah/ sederajat berjumlah 709.520 siswa, dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 83,61% dan capaian 74,45%, dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 798.338 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah/ sederajat berjumlah 594.360 siswa.
- 5) Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi target 56,10% dengan realisasi 51,52%. Dimana jumlah guru SMA/LB yang bersertifikasi Tahun 2024 adalah 14.910 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 28.940 orang.
- 6) Persentase Guru SMK bersertifikasi target 42,70% dengan realisasi 44,67 %. Dimana jumlah guru SMK yang bersertifikasi Tahun 2024 adalah 11.043 orang sedangkan guru SMK berjumlah 24.721 orang.

B. URUSAN KESEHATAN

Beberapa indikator kinerja utama pada urusan wajib kesehatan, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provsu

No	Indikator Tujuan/IKU	Kondisi Awal 2018	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	68,74 Tahun	69,50 Tahun	73,67 Tahun	73,84 Tahun	73,90 Tahun
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	80,1	67,39	72,46	68,19	52,22
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	4,5	2,2	3,61	3,40	2,81
4	Persentase balita <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	31,50%	26,5%	21,1%	17,6%	N/A
5	Angka kesakitan (morbiditas)	11,01%	12,20%	10,10%	10,08%	10,08%

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja Kesehatan oleh pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 5 (lima) tahun, periode tahun 2020 hingga tahun 2024, Provinsi Sumatera

Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 4,80 tahun.

Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,10 tahun dan pada tahun 2024 telah mencapai 73,90 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian Umur Harapan Hidup jika dibandingkan dengan UHH Tahun 2023 yakni 73,67 tahun; Tahun 2022 yakni 73,39 tahun; Tahun 2021 yakni 73,10 tahun dan Tahun 2020 yakni 73 tahun. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2024 yakni 73,84 tahun maka Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sudah melampaui target. Namun jika dibandingkan dengan UHH Indonesia Tahun 2024 yakni 74,15 tahun, maka Sumatera Utara masih di bawah angka nasional.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Kasus Kematian Ibu menggambarkan status kesehatan/gizi ibu selama hamil yang rendah, kondisi wanita pada umumnya, kondisi lingkungan dan masih belum memadainya tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan menyusui. Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Untuk mendapatkan data Angka Kematian Ibu harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survey maka data yang diperoleh adalah aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang diinput oleh fasilitas pelayanan kesehatan tempat kematian dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan rumus perhitungan jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup (sasaran lahir hidup) dikali 100.000 Kelahiran Hidup.

Dari aplikasi *Maternal Perinatal Death Notification* dilaporkan bahwa pada tahun 2024, jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 154 kasus dari 294.912 sasaran lahir hidup, sehingga AKI Tahun 2024 adalah 52,22 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan AKI dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 203 kasus dari 278.756 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2023 adalah 72,46 per 100.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2022 yaitu 131 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2022 adalah sebesar 47,06 per 100.000 KH). Tahun 2021 yaitu 248 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2021 adalah sebesar 89,18 per 100.000 KH). Tahun 2020 yakni 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2020 adalah sebesar 62,50 per 100.000 KH). Tahun 2019 yaitu 202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2019 adalah sebesar 66,76 per 100.000 KH), tahun 2018 yaitu 186 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2018 yakni 60,80 per 100.000 KH) dan tahun 2017 yaitu 180 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2017 yakni

59,36 per 100.000 KH). Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 68,19 per 100.000 Kelahiran Hidup, maka AKI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sudah mencapai target.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Sama seperti Angka Kematian Ibu (AKI), untuk mendapatkan data Angka Kematian Bayi harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survei maka data yang diperoleh adalah berdasarkan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang diinput oleh fasilitas pelayanan kesehatan tempat kematian dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan rumus perhitungan yakni dari jumlah kematian bayi

dibagi jumlah kelahiran hidup (sasaran lahir hidup) dikali 1.000 Kelahiran Hidup.

Dari aplikasi *Maternal Perinatal Death Notification* dilaporkan bahwa pada tahun 2024 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 829 kasus dari 294.912 sasaran lahir hidup, sehingga AKB Tahun 2024 adalah 2,81 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan penurunan AKB jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 1.006 kasus dari 278.756 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2023 adalah sebesar 3,60 per 1.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2022 yakni 610 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2022 adalah sebesar 2,19 per 1.000 KH. Tahun 2021 yaitu 633 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2020 yakni 2,28 per 1.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2020 yaitu 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2020 yakni 2,39 per 1.000 Kelahiran Hidup). Tahun 2019 yaitu 790 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2019 yakni 2,61 per 1.000 KH). Tahun 2018 yaitu 869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2018 yakni 2,84 per 1.000 KH); dan Tahun 2017 yaitu 1.066 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2017 yakni 3,52 per 1.000 KH). Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 3,40 per 1.000 Kelahiran Hidup, maka AKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sudah mencapai target.

4) Prevalensi Stunting pada Balita

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, yang salah satunya ditentukan oleh factor gizi. Meningkatkan status gizi masyarakat merupakan keharusan dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Tuntutan perbaikan gizi menjadi lebih penting lagi dalam menyongsong generasi emas 2045 dan era revolusi industri 4.0 yang tentunya menuntut adanya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan mandiri.

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui rencana pembangunan jangka Panjang menengah dengan mencantumkan indikator gizi. Peraturan Presiden RI Nomor 42 tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi dan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, secara khusus diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dalam menurunkan prevalensi stunting yang fokus pada perbaikan gizi periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program perbaikan gizi merupakan bagian integral dari program Kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan derajat masyarakat yang setinggi-tingginya.

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus

karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan. Stunting merupakan salah satu indikator untuk menghitung Human Capital Index dan stunting mengurangi tingkat produktivitas anak di masa dewasanya. Untuk itu diperlukan pentingnya penanganan stunting yang mulai digaungkan sejak tahun 2017, hal ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI, diperoleh Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 18,9%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat capaian yang ditandai dengan menurunnya prevalensi stunting pada balita jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 21,1%, tahun 2021 yakni 25,8%, tahun 2020 yakni 28,7%, tahun 2019 yakni 30,11%, dan tahun 2018 yakni 32,3% (Hasil Riskesdas 2018).

Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI ini adalah program nasional untuk mengukur status gizi balita di Indonesia. Namun, hasil SSGI Tahun 2024 belum dirilis sehingga Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 belum dapat ditampilkan.

5) Angka Kesakitan (*Morbiditas*)

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.

Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2024, Angka Kesakitan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebesar 10,08%, jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu 12,12% maka Sumatera Utara masih berada di bawah angka nasional. Angka kesakitan tahun 2024 ini juga menunjukkan adanya perbaikan kesehatan ditandai dengan penurunan angka kesakitan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni sebesar 10,10%, tahun 2022 yakni sebesar 12,98%, tahun 2021 yakni sebesar 8,78%, tahun 2020 yakni sebesar 12,24%, tahun 2019 yakni sebesar 11,97%, tahun 2018 yakni sebesar 11,03%, tahun 2017 yakni sebesar 11,17%, tahun 2016 yakni sebesar 11,15% dan tahun 2015 yakni sebesar 11,84%. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 10,08%, maka Angka Kesakitan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sudah mencapai target.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Capaian kinerja urusan wajib pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu pada tahun anggaran 2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu Tahun 2023 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya infrastruktur dasar	1 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	61,17 %	58,62 %	61,05 %	59,92 %
		2 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	57,94%	57,45%	59,37%	59,77%
		3 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air	63,44 %	61.25%	63,44 %	63,43 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
		minum curah lintas				
		4 Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 Lokasi/ Penyesiaan Lahan	-	1 TPA	0 TPA
		5 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	85,08	78,13	85.08 %	72,75 %
		6 Persentase Panjang Jembatan Provinsi dalam Kondisi Mantap	86,12		86.12 %	82.97 %
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1 Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	100%	100%	80,61 %	62,69%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu

Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja adalah :

- 1) Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.

Target kinerja untuk indikator ini sebesar 61,05 % dan realisasi capaian kinerja adalah 59,97%. Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS

Kewenangan provinsi (ha) dengan melaksanakan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota pada 30 sungai, tersebar di 12 Kab/Kota (Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan) yang terdiri dari Pembangunan Tanggul Sungai sebanyak 1 Paket Kegiatan, Rehabilitasi Tanggul Sungai Sebanyak 10 Kegiatan dan Normalisasi/Restorasi Sungai Sebanyak 8 Paket Kegiatan, dan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing sebanyak 43 Kegiatan dengan akumulasi Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2024 mencapai 68.747 Hektar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk, dan mengaktifkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- a. WS Kualuh Barumun
- b. WS Sibundong Batang Toru
- c. WS Wampu Besitang
- d. WS Bah Bolon
- e. WS Batang Angkola
- f. WS Kepulauan Nias

Disamping kegiatan fisik diatas, terdapat juga kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis pengendalian banjir, Pembangunan Embung dan Dokumen Perencanaan Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku dengan Total Dokumen perencanaan Teknis.

- 2) Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Target kinerja pada tahun 2024 sebesar 59,37% dan realisasi tercapai sebesar 59,77 %. Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting dengan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab/Kota pada 9 Daerah Irigasi Permukaan dan 2 Daerah Irigasi Rawa yang tersebar di 5 Kab/Kota (Kab. Simalungun, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, dan Karo) yang terdiri dari peningkatan jaringan irigasi permukaan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan rincian pekerjaan yaitu rehabilitasi bangunan irigasi sebanyak 4 unit, rehabilitasi/perbaikan/peningkatan saluran sepanjang 8.420 m, perbaikan pintu irigasi sebanyak 27 unit, penggantian pintu saluran 8 buah; peningkatan jaringan irigasi rawa dengan rincian pekerjaan yaitu perbaikan tanggul saluran sepanjang 3.900 m. Serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan

daerah irigasi rawa kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga akumulasi total luasan layanan sampai dengan tahun 2024 mencapai 53,759.76 Hektar.

Di dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi / Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur irigasi sangat dibutuhkan dokumen perencanaan teknis, dan pada Tahun 2024 dilaksanakanlah kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, yang terdiri dari 1 Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

- 3) Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas.

Target kinerja tahun 2024 sebesar 63,44% dan realisasi sebesar 63,43%. Indikator kinerja ini berdasarkan Perbandingan jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota (jiwa) dengan Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan (jiwa) sehingga diperoleh Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas.

Indikator kinerja ini terdapat pada Program dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dimana fokus utama nya pada tahun ini adalah pembangunan transmisi air curah untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama JDU Tanjung Gusta Desa Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik. Jaringan Perpipaan yang telah selesai dibangun sepanjang 9845 meter (dari rencana awal 6810 meter) dengan kapasitas maksimum rencana sebesar 375 lt/detik atau ekuivalen dengan 30.000 SR. Progres fisiknya sendiri telah mencapai 100 % sementara realisasi keuangan mencapai 98,01% (atau setara 100 % nilai kontrak) sampai dengan triwulan keempat 2024. Selain itu dilakukan pembangunan Pipa Extension Off taker di Deli Serdang sepanjang 105 meter dengan realisasi fisik 100%.

Nilai Capaian Kinerja; bila mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Renja Perubahan 2024 sebesar 63,43%. Nilai ini didapat dari rasio Jumlah Sambungan Rumah di wilayah Mebidang dengan Jumlah Penduduk pada wilayah layanan (2.065.334/3.255.925); dimana jumlah sambungan rumah mengalami peningkatan sebesar 1.828 SR (ekuivalen dengan 7.861 jiwa) dan terjadi kenaikan jumlah penduduk pada wilayah layanan sebesar 41.872 jiwa.

Nilai Capaian Kinerja; bila mengacu pada RPD 2024-2026 sebesar 6,43 %; dimana target berdasarkan kapasitas yang terlayani SPAM Mebidang 24.786 SR (ekuivalen 106.580 jiwa) dibanding jumlah penduduk area layanan SPAM Regional (1.652.693 jiwa), maka diperoleh angka capaian sebesar 6,43 %.

4) Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pada Indikator Kinerja Utama ini, Target Kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah menyediakan Lahan untuk Pembangunan TPA Regional Mebidang pada Desa Limau Mungkur dan Desa Patumbak Satu, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Tahap Persiapan Pengadaan Lahan atau memang ada keterlambatan dari sisi waktu, dimana sebelumnya dijadwalkan akhir September 2024 sudah memasuki tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

5) Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Salah satu standar parameter yang kita gunakan untuk mengetahui nilai kondisi jalan berdasarkan Road Condition Survey (RCS) adalah parameter Surface Distress Index (SDI). Surface Distress Index (SDI) merupakan skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan.

Sesuai dengan P-RPJMD Provinsi Sumatera Utara TA. 2019-2023 dan dokumen Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, target Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi

pada tahun 2024 adalah 85,08% dan target capaian kemantapan jalan pada akhir Tahun anggaran 2024 adalah 72,75% yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Realisasi capaian target kinerja TA. 2023 tidak tercapai sesuai dengan target P-RPJMD Provinsi Sumatera Utara TA. 2019-2023 dikarenakan kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Penyedia Jasa.

6) Persentase Panjang Jembatan Provinsi dalam Kondisi Mantap

Dalam P-RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan panjang jembatan provinsi dalam kondisi baik adalah sebesar 86,12% pada tahun 2024. Pada tahun 2024 panjang jembatan dalam kondisi baik adalah sebesar 82,97% dikarenakan kegiatan jembatan pada ruas jalan provinsi hanya pada pembangunan jembatan untuk kepentingan strategis provinsi.

7) Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang

Target ini dapat dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, yakni :

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Realisasi dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu :

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi indikator jumlah kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang ditetapkan/disusun, dimana pada Tahun Anggaran 2024, sudah disusun 1 Dokumen Pelaksanaan Penataan Ruang yang tersusun.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan hasil tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan RTRW Provinsi 1 Kegiatan;
 - Tersusunnya dokumen evaluasi revisi kabupaten/kota;
 - Tersusunnya dokumen penyusunan revisi dan integrasi RTRW Provinsi 1 Dokumen;
 - Tersusunnya Dokumen Penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan Evaluasi RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota (4 Dokumen) di 8 Kabupaten/ Kota.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah dalam 1 tahun.
 - Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) berbasis Web GIS (1 Aplikasi).
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi dengan indikator jumlah kab/kota berpredikat sedang yakni 17 kab/kota, dan kab/kota berpredikat buruk 16 kab/kota.

D. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Hasil pengukuran capaian kinerja pada Urusan Wajib Perumahan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu Tahun 2023 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Yang Layak	94,22%	67,26%	71%	73,47%
2	Bertambahnya Luas Permukiman Dalam Kondisi Baik	Luas Permukiman dalam Kondisi Baik	66,26%	66,26%	71%	73,47%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

Tabel 2.5
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Menurut Provinsi Tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun		
	2022	2023	2024
SUMATERA UTARA	67.26 %	67.26 %	73,47 %

Sumber : BPS, diolah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan bagi kita, sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode

2024 – 2026. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik dihitung melalui kriteria :

- 1) Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi;
- 2) Sumber air minum layak;
- 3) Sanitasi layak;
- 4) Sumber penerangan listrik;
- 5) Jenis atap bukan dari daun atau lainnya;
- 6) Jenis dinding bukan dari bamboo atau lainnya;
- 7) Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni.

Sesuai hasil olahan data Susenas tahun 2017, hanya 34,24% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap rumah layak huni sesuai dengan indikator kelayakan. Jumlah rumah di Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi keempat kriteria rumah layak huni tersebut adalah 40,44%. Pada tahun 2020 Pokja PPAS Sumatera utara telah membuat baseline askes rumah layak huni sebesar 53,55%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio Rumah Layak Huni antara lain melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pendataan rehabilitasi Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sejumlah 500 unit, setelah terjadi pergeseran anggaran APBD maka Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha melalui pembiayaan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 akan dilaksanakan sebanyak 443 unit, yaitu :

1) Kabupaten Dairi	35 Unit
2) Kabupaten Deli Serdang	18 Unit
3) Kabupaten Humbang Hasundutan	30 Unit
4) Kabupaten Labuhanbatu	22 Unit
5) Kabupaten Labuhanbatu Selatan	30 Unit
6) Kabupaten Langkat	50 Unit
7) Kabupaten Nias Selatan	25 Unit
8) Kabupaten Padang Lawas	34 Unit
9) Kabupaten Padang Lawas Utara	50 Unit
10) Kabupaten Pakpak Bharat	28 Unit
11) Kabupaten Serdang Bedagai	40 Unit
12) Kabupaten Toba	29 Unit
13) Kota Tanjungbalai	32 Unit
14) Kota Tebing Tinggi	20 Unit

Berdasarkan Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (SK Kumuh) 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat total kawasan kumuh seluas 8.311,76 Ha dan kawasan kumuh dengan luas 10 ha - < 15 ha (kewenangan provinsi). Dari hasil koordinasi Tim Verifikasi Teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024, telah selesai dilaksanakan Verifikasi Teknis kawasan kumuh 33 Kabupaten/Kota, dengan total luas kawasan kumuh kewenangan provinsi hasil verifikasi tersebut seluas 2.004,94 Ha.

Penanganan kawasan permukiman kumuh diprioritaskan pada kawasan yang sudah memiliki kesiapan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, salah satunya telah melaksanakan Verifikasi Teknis kawasan kumuh di Provinsi.

E. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sesuai dengan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 yang kemudian disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
			2022	2023	2024
Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70%	95%	100%
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	92%	93%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provsu sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Provsu Tahun 2023 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	2023	2024
Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100,49%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja Provsu akan berupaya terus meningkatkan capaian kinerja IKU yang lebih baik melalui optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dengan 2 program prioritas, yaitu :

- 1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

F. URUSAN SOSIAL

Urusan wajib sosial adalah salah satu dari urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan ini berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar di bidang sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran Strategis sesuai dengan capaian kinerja

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mampu melaksanakan fungsi sosialnya, memiliki keterampilan berusaha dan sumber mata pencaharian telah dituangkan dalam dua Indikator Kinerja Utama, dengan capaian sebagai dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provsu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2024	
		Target	Realisasi
1.	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial.	18,58 % (1.070 org)	30,45 % (3460 org)
2.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.	1,62 % (3.640 org)	1,20 % (2694 Org)
3.	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	0,14 % (2.000 orang)	0,16 % (2138 org)
4.	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar.	100%	100 %

Sumber : Dinas Sosial Provsu

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis sesuai dengan IKU yang pertama adalah persentase PSKS perorangan, kelembagaan dan sumber dana bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial. Pada tahun 2024 PSKS yang ada dibawah koordinator Dinas Sosial adalah :

- a. Karang Taruna sebanyak 826 orang;
- b. TKSK sebanyak 450 orang;
- c. Tagana sebanyak 831 orang;
- d. Pelopor sebanyak 60 orang;
- e. PSM sebanyak 1.675 orang.

Jumlah seluruhnya berjumlah 3.460 orang target yang dicapai 30,45% dengan target yang ditetapkan dalam IKU 18,58% mengalami kenaikan sebesar 11,87% dari target.

2) Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dalam panti pada tahun 2024 PPKS yang mendapat rehabilitasi dalam panti berjumlah 1894 orang dengan rincian sebagai berikut penyandang disabilitas terlantar 803 orang, anak terlantar 345 orang, lansia terlantar 339 orang, gelandangan pengemis 230 orang dan PPKS lainnya 177 orang. Selain dari pada itu pada tahun 2024 melalui program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam panti Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti memberikan bantuan pemberian makanan tambah dan vitamin kepada 800 orang anak di panti swasta di Kab/kota Keseluruhan jumlah PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial dalam panti berjumlah 2.694 orang atau sekitar 1,20 %.

- a. PPKS yang ditangani dalam panti tercapai 100% dengan jumlah 1.894 orang.
- b. PPKS yang ditangani didalam panti swasta hanya 800 orang, hal ini disebabkan anggaran yang terbatas

sehingga capaian target untuk penanganan PPKS tidak tercapai.

3) Indikator Kinerja Utama yang ketiga Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada tahun 2024 Keluarga miskin yang mendapat bantuan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan memberikan bantuan kepada 200 KK (800 jiwa) berupa pemberian alat bantu pembuatan keripik di 6 kab/kota Nias Utara, Nias Barat, Kab. Karo, Batu Bara, Deli Serdang, Tanjungbalai dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan memberikan bantuan Kelompok Usaha Bencana (KUBE) kepada 150 KK (600 Jiwa) di 6 Kabupaten/Kota, yaitu : Tapanuli Utara, Samosir, Asahan, selain di program perlindungan dan jaminan sosial, bantuan juga diberikan kepada orang terlantar melalui program penagangan warga negara migran tindak kekerasan sebanyak 59 orang. Disamping itu nelalui program rehabilitasi sosial di berikan juga bantuan alat bagi penyandang disabilitas pada mayarakat miskin senyak 679 paket untuk 679 orang Keseluruhan mayarakat miskin yang mendapat bantuan melalui APBD Dinas Sosial Tahun 2024 sebanyak 2.138 atau sekitar 0,16% melebihi target yang ditetapkan 0,14 mengalami kenaikan 0.02%.

4) Indikator Kinerja Utama yang keempat yaitu persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar Pada Tahun

2024 yang menerima bantuan pada Program Penanganan Bencana.

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi hanya pada Sub Kegiatan Penyediaan permakanaan dan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dan sudah mencapai 100%. Penyediaan permakanaan dan sandang diberikan kepada kab/kota sebagai bahan bupper stock bagi masyarakat korban bencana alam atau sosial sebanyak 600 paket dan penyediaan sandang sebanyak 600 paket, selebihnya sub kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran.

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 2,8301 dengan status “Sedang”.

Berikut hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2024.

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Terhadap LPPD Provsu Tahun 2022 – 2024

No	Tahun Evaluasi	Skor	Status	Peringkat Nasional
1	2022	3,43	Tinggi	8
2	2023	2,9354	Sedang	22
3	2024	2,8301	Sedang	21

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh 10 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 80% dari target 80%.

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%.

4. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur pengendalian terdiri dari 5 unsur yaitu: lingkungan, pengendalian,

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian internal menuju level 3,5.

5. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat

Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat, sesuai Perka BPKP No. 16 Tahun 2015, kapabilitas diukur dari 6 elemen area perubahan yaitu: Peran dan layanan manajemen SDM praktik profesional akuntabilitas dan manajemen kinerja hubungan dan budaya organisasi struktur tata kelola menuju level 3+.

BAB IV

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah selama satu tahun anggaran. Struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Penyusunan APBD merupakan proses perencanaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk menentukan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi aktual di daerah, prosesnya harus transparan, akuntabel, dan tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan, perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan

- informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. Disiplin Anggaran Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
 4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024; dan
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berdasarkan SE-06/PJ.09/2001, ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap Objek Pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak. Ekstensifikasi Pajak ditujukan bagi wabjib pajak baik orang maupun Badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, sedangkan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan

cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan penagihan dan penerapan sanksi tegas.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya dan strategi di antaranya:

- 1) Meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi bebas denda pokok pajak dan SWDKLLJ, Bebas Denda Balik Nama Kendaraan Bermotot (BBNKB), bebas pajak progresif dan bebas tunggakan pokok PKB.
- 2) Mengintensifkan sinergitas dengan kepolisian melalui kegiatan Razia Terpadu Kendaraan Bermotor
- 3) Menjalin kerjasama dengan Kejaksaan melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait penagihan tunggakan pajak
- 4) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui Pembentukan Tim Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP);
- 5) Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana melalui pembangunan gedung kantor UPTD, pengadaan barang jasa dan pemeliharaan yang dapat mendukung pelayanan kesamsatan;
- 6) Pelatihan kesamsatan terpadu;
- 7) Optimalisasi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat melalui media social (website) media luar ruang (*video tron*), media cetak (brosur, *branding*, *leaflet*) dan media elektronik;
- 8) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat;

- 9) Melakukan integrasi data NIK dengan data kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengantisipasi dan mencegah penghindaran pajak;
- 10) Optimalisasi pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dalam upaya mendekatkan pelayanan, konsultasi perpajakan, pengaduan perpajakan, edukasi dan publikasi pajak kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;
- 11) Optimalisasi koordinasi, sinergitas dan komunikasi dengan perangkat pemerintah di kecamatan, kelurahan, perangkat daerah dan stakeholder lainnya;
- 12) Transformasi digital melalui *e-Samsat Sumut Bermartabat*.

Selain pajak daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan beberapa upaya peningkatan retribusi daerah melalui retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, diantaranya :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi daerah
- 2) Meningkatkan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur
- 3) Penerapan teknologi transformasi digital
- 4) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pembayaran retribusi daerah
- 5) Promosi dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran retribusi daerah
- 6) Diversifikasi retribusi daerah atas penggunaan sumber daya alam atau retribusi atas penggunaan aset daerah
- 7) Kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan dan fasilitas publik

- 8) Melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif terhadap kebijakan dan strategi yang telah diterapkan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
- 2) Pendapatan Transfer, meliputi : Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : Dana Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024, antara lain :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.909.814.887.852,00	7.250.733.956.216,30	81,38
Pajak Daerah	7.779.614.780.224,00	6.616.600.024.725,35	85,05
Retribusi Daerah	28.872.447.068,00	35.062.321.093,00	121,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	321.861.431.048,00	321.058.451.369,00	99,75
Lain-lain PAD yang Sah	779.466.229.512,00	278.013.159.028,95	35,67

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN TRANSFER	5.740.478.394.000,00	4.653.465.177.787,00	81,06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.740.478.394.000,00	4.653.465.177.787,00	81,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.311.676.000,00	93.351.415.575,00	78,24
Pendapatan Hibah	6.311.676.000,00	6.311.676.000,00	100,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	113.000.000.000,00	87.039.739.575,00	77,03
PENDAPATAN DAERAH	14.769.604.957.852,00	11.997.550.549.578,30	81,23

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provsu, diolah dari e-keuangan Provsu

Pendapatan daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 11.997.550.549.578,30 atau 81,23% dari target Rp.14.769.604.957.852,00. Adapun sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi lebih rendah dari target pendapatan adalah jenis pendapatan transfer yaitu Rp.4.653.465.177.787,00 atau 81,06% dari target sebesar Rp. 5. 740.478.394.000,00.

Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp7.250.733.956.216,30 atau 81,38% dari target Rp.8.909.814.887.852,00. Adapun jenis pendapatan yang mendukung adalah jenis pendapatan pajak daerah dengan realisasi Rp. 6.616.600.024.725,35 atau 85,05% dari target Rp. 7.779.614.780.224,00.

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.4.653.465.177.787,00 atau 81,06% dari target sebesar Rp. 5.740.478.394.000,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memperoleh realisasi sebesar Rp.93.351.415.575,00 atau 78,24% dari target sebesar Rp.119.311.676.000,00.

3. Permasalahan dan Solusi

Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Sesuai dengan Target

- 1) Tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu masih sangat rendah.
- 2) Penegakan hukum (*law enforcement*) belum optimal yang disebabkan razia stationer tidak dapat dilakukan sesuai dengan Edaran Korlantas POLRI.
- 3) Belum terjalinnya sinergitas yang optimal dengan pemerintah Kabupaten/ Kota terkait pengelolaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan aturan pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- 4) Belum adanya turunan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Pengukur Debit dan Penetapan Volume Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan dalam penghitungan kubikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan.

- 5) Belum optimalnya Perangkat Daerah pengampu retribusi dalam melaporkan potensi, target dan kebijakan pengelolaan retribusi daerah.

Adapun langkah-langkah konkrit pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan yang meliputi bebas denda pokok pajak dan SWDKLLJ, Bebas Denda Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bebas pajak progresif dan bebas tunggakan pokok PKB.
- 2) Mengintensifkan sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan berbagai kanal media komunikasi, baik media cetak (*brosur, leaflet, branding* dan *spanduk*), media luar ruang (*video tron*) dan media sosial (*facebook, instagram* maupun *WhatsApp*).
- 3) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penguatan Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) yang dilaksanakan oleh jajaran ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Mengoptimalkan peningkatan kualitas sentra-sentra pelayanan pembayaran pajak baik di UPTD, Mobil Keliling, Samsat Corner, Gerai maupun di Mall Pelayanan Publik.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program dan juga perkembangan realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur Perubahan APBD sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, Perubahan APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti pertumbuhan ekonomi, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan, perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
- b. Disiplin Anggaran Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;

d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Dalam pengalokasian dilakukan dengan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2024.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pemenuhan belanja urusan pemerintah;
- c. Sinkronisasi prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memenuhi anggaran fungsi kesehatan 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 40% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif. Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi,

- perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan Pendidikan dan SDM, Kesehatan dan dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan *earmarking* untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan kesehatan sekitar 10%;
 - c. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk didalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
 - d. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian;
 - e. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
 - f. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan

kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien;

- h. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektivitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	764.677.705.622,00	760.029.525.266,00	99,39
2	Dinas Perhubungan	158.286.152.429,00	139.611.670.710,09	88,20
3	Badan Pengembangan SDM	34.319.294.798,00	33.293.357.495,00	97,01
4	Biro Administrasi Pimpinan	26.900.287.715,00	26.199.867.094,00	97,40
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.258.241.437.821,00	2.538.344.913.979,00	77,91
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.781.226.490,00	57.261.211.686,00	95,78
7	Biro Perekonomian	2.161.789.318,00	2.124.235.884,00	98,26
8	Dinas Kesehatan	576.507.218.412,00	540.579.788.773,70	93,77
9	Badan Penghubung	77.619.149.730,00	62.847.486.774,25	80,97
10	Biro Umum	347.217.581.077,00	271.723.894.758,00	78,26
11	Biro Hukum	2.907.876.119,00	2.868.243.098,00	98,64
12	Biro Adm. Pembangunan	2.575.021.771,00	2.542.041.938,00	98,72
13	Dinas Perindag & ESDM	82.723.032.369,00	80.572.538.513,00	97,40
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.019.793.462,00	51.258.504.846,67	98,54
15	RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	46.654.625.740,00	45.472.698.682,00	97,47
16	Sekretariat DPRD	535.079.031.987,00	480.089.739.640,00	89,72
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.601.008.400,00	63.199.490.477,00	94,89
18	Biro Organisasi	3.975.585.472,00	3.944.593.081,00	99,22
19	Beppeltibang	56.768.213.233,00	54.929.378.046,00	96,76
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	22.081.206.819,00	21.232.119.453,00	96,15

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	(%)
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	90.737.594.803,00	87.272.616.627,40	96,18
22	Biro Pem dan Otda	4.966.014.236,00	4.914.611.056,00	98,96
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.132.608.234,00	29.713.415.156,00	98,61
24	Dinas Koperasi & UKM	46.071.203.482,00	44.556.950.518,00	96,71
25	Badan Pendapatan Daerah	426.614.254.577,00	405.095.649.219,97	94,96
26	Badan Kepegawaian	34.273.877.174,00	32.998.206.245,00	96,28
27	Dinas Budpar dan Ekraf	78.399.642.482,00	72.806.220.305,00	92,87
28	Dinas Ketahanan Pangan & TPH	245.867.878.442,00	237.049.583.583,47	96,41
29	Inspektorat Daerah Provinsi	76.348.277.860,00	71.079.830.821,00	93,10
30	Dinas Sosial	95.481.670.948,00	90.420.246.425,00	94,70
31	Dinas Perpustakaan dan Arsip	37.606.532.739,00	36.154.579.603,01	96,14
32	Dinas PMD & Dukcapil	33.203.115.293,00	32.140.636.983,00	96,80
33	Biro Kesra	476.333.677.071,00	348.290.289.007,00	73,12
34	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	1.035.877.002.254,00	1.047.130.777.513,20	101,09
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	17.767.342.168,00	16.872.938.103,00	94,97
36	RS. Umum Haji Medan	209.280.655.766,00	211.378.346.101,34	101,00
37	Satuan Polisi Pamong Praja	62.871.475.798,00	58.386.019.410,00	92,87

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	(%)
38	Biro Pengadaan Barang/ Jasa	3.071.717.100,00	3.044.128.951,00	99,10
39	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	173.379.195.786,00	162.920.948.786,00	93,60
40	Dinas Ketenagakerjaan	56.559.626.409,00	53.957.882.592,00	95,40
41	Dinas Pendidikan	3.677.257.340.084,00	3.617.062.563.353,00	98,36
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.761.389.805.730,00	1.405.631.017.236,00	79,80
	TOTAL	14.850.587.747.220,00	13.307.002.757.790,10	89,61

Keterangan : Data Unaudited

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Defenisi Struktur dan Pembiayaan

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, Hasil

Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pada target tahun 2024 diproyeksikan mengalami defisit mengingat Pendapatan Daerah yang lebih kecil dibanding Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

2. Regulasi Pemerintah tentang Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan antara lain :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari

kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;

- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima;

Kebijakan pengeluaran pembiayaan antara lain :

- a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang (penyertaan modal) sesuai Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun

sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- c. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*;
- d. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Adapun anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	PENYERTAAN MODAL	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.982.789.368,31	80.982.789.368,31	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.982.789.368,31	80.982.789.368,31	100,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00

Keterangan : Data Unaudited

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

BAB V

INOVASI DAERAH

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, berdasarkan prinsip :

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektifitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 tercapai 59.93 (inovatif – sangat inovatif) dari target 55.50 – 57.50 (inovatif).

Pada tahun 2024 diselenggarakan *North Sumatera Innovation Forum* pada tanggal 31 Juli – 1 Agustus 2024 di halaman parkir Kantor Gubernur Sumatera Utara. Salah satu kegiatannya adalah Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan tema “Kreasi Inovasi Berkelanjutan untuk Sumatera Utara Hebat”.

Untuk Tahun 2024 ada 40 inovasi yang telah dicapai, inovasi tersebut yaitu :

Tabel 5.1
Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
1	Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut)	Biro Administrasi Pembangunan
2	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Tidak layak Huni (SIRTU) menjadi Sistem Informasi Pemantauan Lapangan (SIMANTEL)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Sumatera Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
4	Aplikasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sumatera Utara	Biro Perekonomian
5	Sistem Informasi Antisipasi Narkoba Menuju Sumatera Utara Bersih Narkoba (SIAP BERSINAR)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan Berkeselamatan Berbasis GIS (SIMANTANGADIS)	Dinas Perhubungan
7	Sistem Pengendalian Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (SEPPEDA)	Bappelitbang
8	Kampung Beasiswa	Dinas Pendidikan
9	Kolaborasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Terintegrasi (SIRINOV SMART)	Bappelitbang
10	SIPINTAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
11	e-anggota Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
12	e-kinerja Sumut	Badan Kepegawaian
13	Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
15	Sistem Informasi Data Base Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA)	Biro Hukum
16	Reformasi Pengawasan Spesialis Ketenagakerjaan (RESPEK) Sumut Hebat	Dinas Ketenagakerjaan
17	Pelayanan Kesehatan Kerja Terintegrasi untuk Sumut Bermartabat (PEKERTI BERMARTABAT)	Dinas Ketenagakerjaan
18	Bakti Kesehatan Bermartabat	Dinas Kesehatan
19	Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan 1000 IKM melalui Digitalisasi Pemasaran	Dinas Perindag & ESDM
20	Sistem Informasi Pengelolaan Sungai (SIPENGSIU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Inovasi Pemijahan Alami Ikan Batak Menggunakan Bak Resirkulasi Buatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara (SIDAKMASU)	Dinas Sosial
23	Portal Satu Data Indonesia (SADA INA)	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	North Sumatera Tourism Application (DISUMUTAJA)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekraf
25	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
26	Sistem Informasi Penerimaan dan Penyetoran PAD (SIP3)	Dinas Kelautan dan Perikanan
27	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara (PROPERDA)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28	Dana Bantuan Hibah (BUMDes)	Dinas PMD & Dukcapil
29	Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (SIDAK SIAP)	Inspektorat
30	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Secara Non Tunai/Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)	Badan Pendapatan Daerah
31	Fast Track Digitalisasi 1000 KUKM	Dinas Koperasi dan UKM
32	e-learning Sistem Sibermartabat (Pengembangan E-Sertifikat)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Berbasis Aplikasi Lapor Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
34	Sistem Mobil Informasi Keliling Elektronik Sumatera Utara (SIMIKESU)	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Pengujian Mutu dan Residu Pestisida (SIMARE)	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH
36	Gerakan Gotong Royong Sumut Hebat di Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
37	Sistem Manajemen Penyaluran Bantuan Keuangan (SEMERBAK)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
38	Petani Milenial Perkebunan	Dinas Perhubungan dan Peternakan

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
39	Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SI-JADIN)	Sekretariat DPRD
40	Sistem Informasi Layanan Kearsipan (SILAKAN)	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

BAB VI

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 memiliki makna yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Ringkasan LPPD TA. 2024 selain untuk melihat pencapaian yang telah dilaksanakan pada program kerja tahun 2024, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan RLPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Penyampaian Ringkasan LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 menyajikan hasil dari capaian program, permasalahan yang dihadapi serta solusi dari permasalahan tersebut. Berbagai permasalahan yang masih belum dapat dicapai pada tahun 2024 akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintah pada

tahun selanjutnya. Masukan dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan sekaligus juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kita bersyukur bahwa Provinsi Sumatera Utara mampu mencatatkan Pertumbuhan yang positif terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan neraca perdagangan. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Optimalisasi anggaran dan program kerja memberikan dampak positif dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024. Berbagai bidang urusan pemerintahan telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini terlihat pada urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini memperlihatkan adanya komitmen yang kuat dari semua elemen yang menjadi pondasi yang kokoh untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Terhadap kemajuan yang sudah dicapai dimasa lalu patut untuk disyukuri dan akan terus dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang, dan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam pencapaian terbaik dalam proses pembangunan Sumatera Utara baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan Ringkasan LPPD TA. 2024 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Ringkasan LPPD Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi sumber informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Allah S.W.T melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.